



KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBUNGAN SELATAN

NOMOR : 54/DSS-KTL/XII/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC

TAHUN 2025-2030

DESA SAMBUNGAN SELATAN

KECAMATAN TANA LIA

KABUPATEN TANA TIDUNG

TAHUN 2025

KEPALA DESA SAMBUNGAN SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa mencapai target eliminasi TBC Tahun 2025-2030 Desa Sambungan Selatan, Maka perlu dilakukan usaha yang komprehensif dan Multi sektoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;

b. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, maka perlu Pengangkatan Tim Pelaksana Desa Siaga TBC Desa Mendupo;

c. bahwa sehubungan dengan yang dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Pelaksana Desa Siaga TBC Desa Sambungan Selatan, Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentag Pelayanan Publik

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

9. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Tana Tidung
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa
20. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 4)
21. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 50 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa, ( Berita Daerah Kabupaten Tana tidung Tahun 2020 Nomor 50 );
22. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil

Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025

23. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
24. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagaian Hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Desa Sambungan Selatan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
27. Peraturan Desa Sambungan Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambungan Selatan Tahun 2025;
28. Peraturan Kepala Desa Sambungan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
29. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (P-APBDesa) Dalam Rangka Efisiensi Belanja dan Ketahanan Pangan Desa;
30. Peraturan Kepala Desa Sambungan Selatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penjabara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (P-APBDesa) Dalam Rangka Efisiensi Belanja dan Ketahanan Pangan Desa.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan  
KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Desa Siaga TBC Desa Sambungan Selatan yang selanjutnya susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini

KEDUA

: Tim Pelaksana Desa Siaga TBC sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Ketua:

- a. Memberikan arahan pelaksanaan Program Desa Siaga TBC;
- b. Mengoordinasikan program Desa Siaga TBC; dan
- c. Memimpin pertemuan arahan pelaksanaan Program Desa Siaga TBC;

2. Wakil Ketua;

- a. Memberikan arahan pelaksanaan Program Desa Siaga TBC yang di arahkan oleh Ketua;

- b. Mengoordinasikan program Desa Siaga TBC sesuai arahan Ketua; dan
  - c. Mengawasi tugas tim pelaksana Desa Siaga TBC;
  - d. Sekretaris:
  - e. Melakukan tugas sekretariat Tim Pelaksana Desa Siaga TBC Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program Desa Siaga TBC; dan
  - f. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa Siaga TBC;
3. Ketua Koordinator:
- a. Menemukan Gejala TBC yang ada di wilayah Desa siaga TBC;
  - b. Pengobatan terhadap Penderita atau yang tertular Bakteri TBC;
  - c. Pencegahan Penularan Bakteri TBC Terhadap Masyarakat Sekitar dari Penderita TBC;
4. Anggota Bidang:
- Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambungan Selatan;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sambungan Selatan

Pada tanggal : 17 Desember 2025

KEPALA DESA  
  
**HERMANSYAH**

Tembusan kepada Yth :

1. Camat Tana Lia
2. Badan Permusyawaratan Desa Sambungan Selatan di Sambungan Selatan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sambungan Selatan

Nomor : 54/DSS-KTL/XII/2025

Tanggal : 17 Desember 2025

Tentang : Tim Pelaksana Desa Siaga TBC Desa Sambungan Selatan Tahun 2025-2030.

**SUSUNAN KEANGGOTAN SATUAN TUGAS P2 TBC DESA SAMBUNGAN SELATAN**

No	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan dalam Instansi/Lembaga Asal
1	Ketua	Kepala Desa
2	Wakil Ketua	Sekretaris Desa
3	Sekretaris	Kasi Kesejahteraan
A	Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan	
1	Koordinator	Puskesmas
2	Anggota	Kader Posyandu
3	Anggot	TPQ
4	Anggot	TBM
5	Anggota	Babinsa
4	Anggota	Bhabinkamtibmas
B	Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak	
1	Koordinator	RT 001
2	Anggota	RT 002
3	Anggota	RT 003
4	Anggota	RT 004
5	Anggota	RT 005
6	Anggota	RT 006
7	Anggota	Ketua BPD dan Anggota
8	Anggota	Karang Taruna
9	Anggota	PAUD Tunas Harapan
10	Anggota	LPM
11	Anggota	TBM
C	Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan, dan Monev	
1	Koordinator	Kasi Pelayanan
2	Anggota	Kaur TU
3	Anggota	Kasi Pemerintahan
4	Anggota	Kaur Keuangan
5	Anggota	Kaur Perencanaan
6	Anggota	Staf Kasi Kesejahteraan

7	Anggota	Staf Kasi Pemerintahan
8	Anggota	Staf TU
9	Anggota	Linmas Desa

KEPALA DESA



**HERMANSYAH**